



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Romansyah Bin Arifin;**
2. Tempat Lahir : Rumbi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/28 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Gistang Jaya, Kecamatan Negara
Batin, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Romansyah Bin Arifin ditangkap tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;

Terdakwa Romansyah Bin Arifin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Romansyah Bin Arifin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagai mana dakwaan alternatif kesatu kami, melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romansyah Bin Arifin dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu dari saku celana;
 - 2 (dua) buah alat hisap bong dari botol larutan cap kaki tiga;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng sugar Free mint mentos;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) batang pipet plastik;
 - 1 (satu) buah jarum bakar;
 - 7 (tujuh) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Romansyah Bin Arifin pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat bertempat di Jalan Poros PT PSMI Div 1 Camp Bojoloro Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di rumah saudara Damsi (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil berhenti di Camp Bojonloro di Jalan Jalan Poros PT PSMI Div 1 Camp Bojoloro Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, karena curiga mobil tersebut merupakan mobil anggota Polres Way Kanan kemudian terdakwa keluar rumah dan di tengah jalan terdakwa di berhentikan oleh saksi Faisol dan pada saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak kaleng Sugarfree mints mentos yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) kaca pirex, dan 1 (satu) batang pipet plastik ke arah sebelah kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa di bawa oleh anggota satresnarkoba Polres way Kanan ke teras / depan camp Bojoloro dan saksi Faisol langsung melakukan pengeledahan terhadap pakaian / diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari saku celana sementara anggota satresnarkoba lainnya melakukan pengeledahan di dalam camp Bojoloro milik saudara Damsi (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap bong dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah jarum bakar, 7 (tujuh) buah korek api gas selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai besar Pengawas Obat dan makanan di Bandar Lampung Nomor : PM.01.05.90.10.17.138 tanggal 10 Oktober 2017 yang telah di tandatangani oleh Penguji Anissa, Ssi dengan kesimpulan barang bukti tersebut (1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,09070 (nol koma sembilan nol tujuh nol) gram Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Romansyah Bin Arifin pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat bertempat di Jalan Poros PT PSMI Div 1 Camp Bojoloro Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa dihubungi oleh saudara Damsi (DPO) untuk kerumah saudara Damsi (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu dirumah saudara Damsi dan sesampainya terdakwa dirumah saudara Damsi telah mempersiapkan 2 (dua) buah alat hisap bong dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah jarum bakar, 7 (tujuh) buah korek api gas dan saat terdakwa akan menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil berhenti di Camp Bojonloro di Jalan Jalan Poros PT PSMI Div 1 Camp Bojoloro Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, karena curiga mobil tersebut merupakan mobil anggota Polres Way Kanan kemudian terdakwa keluar rumah dan di tengah jalan terdakwa di berhentikan oleh saksi Faisol dan pada saat itu terdakwa yang membawa 1 (satu) buah kotak kaleng Sugarfree mints mentos yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) kaca pirex, dan 1 (satu) batang pipet plastik langsung membuangnya ke arah sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun dengan cara membeli dari saudara Damsi (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor. Lab. 18-9.B/HP/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa Urine atas nama Romansyah Bin Arifin disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabi-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Poros PT PSMI Div 1 Camp Bojoloro Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan saksi mengetahui informasi tersebut dari masyarakat bahwa di PT PSMI DIV 1 Camp Bojoloro dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa setelah anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan dan langsung menuju tempat yang dimaksud saksi dan saksi yang berjarak tidak jauh melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan berjalan keluar dari Camp menuju jalan ke depan/ ke jalan poros dan saat itu saksi langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terlihat terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak kaleng Sugarfree mints mentos ke arah sebelah kiri dan setelah diambil dan dibuka disaksikan oleh terdakwa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) kaca pirex, dan 1 (satu) batang pipet plastik;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa di bawa oleh anggota satresnarkoba Polres way Kanan ke teras/ depan camp Bojoloro dan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap pakaian/ diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari saku celana;
- Bahwa selain pada diri terdakwa anggota satresnarkoba lainnya melakukan pengeledahan di dalam camp Bojoloro milik saudara Damsi (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap bong dari botoi larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah jarum bakar, 7 (tujuh) buah korek api gas selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah saudara Damsi, sudah tidak berada di rumah lagi saudara Damsi dan rencanya terdakwa dan saudara Damsi akan menggunakan narkotika di rumah saudara Damsi (DPO);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiiki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Poros PT PSMI Div 1 Camp Bojoloro Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan saksi mengetahui informasi tersebut dari masyarakat bahwa di PT PSMI DIV 1 Camp Bojoloro dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa setelah anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan dan langsung menuju tempat yang dimaksud saksi dan saksi yang berjarak tidak jauh melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan berjalan

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Camp menuju jalan ke depan/ ke jalan poros dan saat itu saksi langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat itu terlihat terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak kaleng Sugarfree mints mentos ke arah sebelah kiri dan setelah diambil dan dibuka disaksikan oleh terdakwa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) kaca pirex, dan 1 (satu) batang pipet plastik;
 - Bahwa kemudian terdakwa di bawa oleh anggota satresnarkoba Polres Way Kanan ke teras/ depan camp Bojoloro dan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap pakaian/ diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari saku celana;
 - Bahwa selain pada diri terdakwa anggota satresnarkoba lainnya melakukan pengeledahan di dalam camp Bojoloro milik saudara Damsi (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap bong dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah jarum bakar, 7 (tujuh) buah korek api gas selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah saudara Damsi, sudah tidak berada di rumah lagi saudara Damsi dan rencanya terdakwa dan saudara Damsi akan menggunakan narkotika di rumah saudara Damsi (DPO);
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

dan tidak keberatan;

3. Saksi Oto Kurniawan Bin Zairin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Poros PT PSMI Div 1 Camp Bojoloro Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan saksi mengetahui informasi tersebut dari masyarakat bahwa di PT PSMI DIV 1 Camp Bojoloro dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa setelah anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan dan langsung menuju tempat yang dimaksud saksi dan saksi yang berjarak tidak jauh melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan berjalan keluar dari Camp menuju jalan ke depan/ ke jalan poros dan saat itu saksi langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terlihat terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak kaleng Sugarfree mints mentos ke arah sebelah kiri dan setelah diambil dan dibuka disaksikan oleh terdakwa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) kaca pirex, dan 1 (satu) batang pipet plastik;
- Bahwa kemudian terdakwa di bawa oleh anggota satresnarkoba Polres way Kanan ke teras/ depan camp Bojoloro dan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap pakaian/ diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari saku celana;
- Bahwa selain pada diri terdakwa anggota satresnarkoba lainnya melakukan pengeledahan di dalam camp Bojoloro milik saudara Damsi (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap bong dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah jarum bakar, 7 (tujuh) buah korek api gas selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah saudara Damsi, sudah tidak berada di rumah lagi saudara Damsi dan rencanya terdakwa dan saudara Damsi akan menggunakan narkoba di rumah saudara Damsi (DPO);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiiki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai besar Pengawas Obat dan makanan di Bandar Lampung Nomor PM.01.05.90.10.17.138 tanggal 10 Oktober 2017 yang telah di tandatangani oleh Penguji Anissa, Ssi dengan kesimpulan barang bukti tersebut (1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 09070 (nol koma sembilan nol tujuh nol) gram Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor. Lab. 18-S.B/HP/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa Urine atas nama Romansyah Bin Arifin disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu- shabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 (satu) berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Romansyah Bin Arifin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Poros PT PSM I Div 1 Camp Bojoloro Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat terdakwa berada di rumah saudara Damsi (DPO) , terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil yang diduga milik anggota Polres Way Kanan dan saat itu terdakwa langsung pergi ke arah jalan poros dan saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Polres Way Kanan dan saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak kaleng Sugarfree mints mentos ke arah sebelah kiri dan yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) kaca pirex, dan 1 (satu) batang pipet plastik dan hal itu diketahui oleh anggota Polres Way Kanan iaiu diambil dan dibuka oleh anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa di bawa oleh anggota satresnarkoba Polres way Kanan ke teras/ depan camp Bojoioro dan saksi Faisol langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian/ diri terdakwa dan

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari saku celana;

- Bahwa selain pada diri terdakwa anggota satresnarkoba lainnya meiakukan penggeledahan di dalam camp Bojoloro milik saudara Damsi (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap bong dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah jarum bakar, 7 (tujuh) buah korek api gas;
- Bahwa pada saat diiakukan penggeledahan di rumah saudara Damsi, saudara Damsi sudah tidak berada di rumah lagi, saat itu saudara Damsi izin kepada terdakwa keluar rumah untuk mengkandangan ayam ternyata setelah di cek saudara Damsi sudah melarikan diri;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa dan saudara Damsi telah menggunakan narkotika jenis sabu di rumah saudara Damsi (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip being didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu adaiah milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Damsi (DPO);
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiiki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari saku celana;
- 2 (dua) buah alat hisap bong dari botol larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) buah kotak kaleng Sugarfree mints mentos;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening;
- 1 (satu) kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum bakar;
- 7 (tujuh) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah celana pendek api gas;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Poros PT PSM I Div 1 Camp Bojoloro Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena pada saat terdakwa berada di rumah saudara Damsi (DPO) , terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil yang diduga milik anggota Polres Way Kanan dan saat itu terdakwa langsung pergi ke arah jalan poros dan saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Polres Way Kanan dan saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak kaleng Sugarfree mints mentos ke arah sebelah kiri dan yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) kaca pirex, dan 1 (satu) batang pipet plastik dan hal itu diketahui oleh anggota Polres Way Kanan iaiu diambil dan dibuka oleh anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa di bawa oleh anggota satresnarkoba Polres way Kanan ke teras/ depan camp Bojoioro dan saksi Faisol langsung melakukan pengeledahan terhadap pakaian/ diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari saku celana;
- Bahwa benar selain pada diri terdakwa anggota satresnarkoba lainnya meiakukan pengeledahan di dalam camp Bojoloro milik saudara Damsi (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap bong dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah jarum bakar, 7 (tujuh) buah korek api gas;
- Bahwa benar pada saat diiakukan pengeledahan di rumah saudara Damsi, saudara Damsi sudah tidak berada di rumah lagi, saat itu saudara Damsi izin kepada terdakwa keluar rumah untuk mengkandangan ayam ternyata setelah di cek saudara Damsi sudah melarikan diri;
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa dan saudara Damsi telah menggunakan narkotika jenis sabu di rumah saudara Damsi (DPO);

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip being didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu adaiah milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Damsi (DPO);
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai besar Pengawas Obat dan makanan di Bandar Lampung Nomor PM.01.05.90.10.17.138 tanggal 10 Oktober 2017 yang telah di tandatangani oleh Penguji Anissa, Ssi dengan kesimpulan barang bukti tersebut (1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 09070 (nol koma sembilan nol tujuh nol) gram Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor. Lab. 18-S.B/HP/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa Urine atas nama Romansyah Bin Arifin disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 (satu) berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1- Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang disini adalah orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut kepadanya. Terdakwa tindak pidana dalam hal ini adalah **Romansyah Bin Arifin** sebagaimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jiwanya sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 2- Unsur "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah ketidak berwenangan Terdakwa terhadap sesuatu perbuatan. Dan jika itu tetap dilakukan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini baik dari 3 (tiga) orang saksi-saksi, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut dan terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya dilarang karena tidak mempunyai izin tersebut namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka dianggap sudah memenuhi unsur dari pasal ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Poros PT PSMI Div 1 Camp Bojoloro Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Way Kanan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak kaleng Sugarfree mints mentos ke arah sebelah kiri dan setelah dibuka ternyata didaamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) kaca pirex, dan 1 (satu) batang pipet plastik dan hal itu diketahui oleh anggota Polres Way kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pakaian/ diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari saku celana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dari saku celana adalah milik terdakwa dimana merupakan sisa pakai terdakwa dan terdakwa memperoleh narkotik jenis shabu tersebut dari membeli dari saudara Damsi (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai besar Pengawas Obat dan makanan di Bandar Lampung Nomor PM.01.05.90.10.17.138 tanggal 10 Oktober 2017 yang telah di tandatangi oleh Penguji Anissa, Ssi dengan kesimpulan barang bukti tersebut (1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,09070 (nol koma sembilan nol tujuh nol) gram Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menguasai Narkotika"**

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari saku celana, 2 (dua) buah alat hisap bong dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kotak kaleng Sugarfree mints mentos, 1 (satu) lembar plastic klip bening, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah jarum baker, 7 (tujuh) buah korek api gas, 1 (satu) buah celana pendek api gas, 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat, yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam penyalahgunaan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Romansyah Bin Arifin**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Romansyah Bin Arifin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari saku celana;
 - 2 (dua) buah alat hisap bong dari botol larutan cap kaki tiga;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng Sugarfree mints mentos;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening;
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 1 (satu) buah jarum bakar;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah celana pendek api gas;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018, oleh Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, M.Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

dto

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

dto

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

dto

J a m u j i, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sofyan, S.H.